



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/**6739**/SK-PEND/ BPMPT /2016.

**TENTANG
HASIL PENILAIAN STUDY KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL
SPS TAAM “ AL-FALAH ” KECAMATAN KAWALU.**

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Al-Falah Busrol Kariem Kec. Kawalu Nomor: 001/SPS TAAM Al-Falah/IX/2016 SPS TAAM AL-FALAH, Perihal : Permohonan Izin Operasional TAAM;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan AL-FALAH BUSROL KARIEM Kecamatan Kawalu telah mengusahakan didirikannya SPS TAAM;
b. Bahwa SPS TAAM AL-FALAH yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pendidikan ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang

- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Kawalu Nomor : 400/561/Kesra 07 Oktober 2016;
2. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Karanganyar Nomor : 420/572/Pem 05 Oktober 2016;
3. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.9/3991/PAUDNI, tanggal 10 November 2016 ;
4. Surat Rekomendasi UPT Dinas Pendidikan Wilayah Selatan , Nomor : 821/143/X/UPT.wilsel Tanggal 09 Oktober 2016.

23

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Izin kepada Ketua/ Yayasan AL-FALAH BUSROL KARIEM Kec. Kawalu untuk mendirikan SPS TAAM dengan ;

Nama : " SPS TAAM AL-FALAH "
Jenis Program : SPS (Satuan PAUD Sejenis) TAAM
Alamat : Kp.Sukadana RT.002 RW.004,
Kel. Karanganyar, Kec. Kawalu,
Kota Tasikmalaya
Ketua Penyelenggara : Yayan Sofyan
Ketua Pengelola : Pipih Latipah, S.Pd.i
Telp : 085294599488

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2016/2017;

KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai Peraturan dan Perundang – undangan berlaku dan harus di Registrasi setiap 3 Tahun sekali.

KETIGA : "SPS TAAM AL-FALAH" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPT. Pendidikan di wilayah yang membidangnya ;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;

KEENAM : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan TAAM sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 15 November 2019.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 16 November 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA



GUN GUN PAHLAGUNARA, S.I.P